



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada/Belum Bekerja;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Hakim sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 11 April 2019; Anak didampingi pula oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN. Psw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 17 Putusan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembakaran hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (satu) buah korak api gas warna orange tanpa merk dengan ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Super Kijang DT 9670 JE atas nama Halim Penara jenis Pick Up warna silver kecoklatan metalik lengkap dengan Box yang terbuat dari material alumunium warna dasar putih kombinasi merah, Nomor Mesin: 7K-0746353, Nomor Rangka: D1212446.

Dikembalikan kepada Jumardin;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "dengan sengaja membakar hutan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Anak bersama Saksi 3 dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan mobil box jenis Toyota Kijang nomor polisi DT 9670 JE milik Saksi 3 dari menjual barang dagangan di Kab. Bombana. Pada saat melintas di Kawasan Taman Nasional, Anak meminjam korek api kepada Saksi 3 dan meminta menghentikan mobilnya dipinggir jalan, kemudian Anak mengambil korek api gas yang biasa untuk membakar tali rafia pengikat barang dagangan di tas milik Saksi 3, dengan sepengetahuan Saksi 3 korek tersebut digunakan untuk membakar rokok sekaligus Anak pergi kencing sehingga Saksi 3 menghentikan mobilnya dipinggir jalan. Kemudian Anak sambil memegang rokok turun dari mobil dan mengarah ke rumput alang-alang, dalam posisi jongkok lalu mulai membakarnya menggunakan korek api gas pada titik bakar pertama, setelah rumput tersebut terbakar Anak kembali ke dalam mobil milik Saksi 3 dan melanjutkan perjalanan menuju arah Kab. Konawe Selatan. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 1 selaku Brigade Pengendali Perkara Hutan (BRIGDALKARHUT) yang sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor, mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Anak yang jarak antara Saksi 2 dengan Anak adalah  $\pm 200$  Meter. Lalu Saksi 2 bersama Saksi 1 menghampiri titik bakar pertama, saat tiba di titik bakar pertama lahan telah terbakar  $\pm 1$  s/d 2 m<sup>2</sup>. Kemudian kurang lebih 300 (tiga ratus) meter mobil melaju, Saksi 1 dan Saksi 2 melihat mobil Saksi 3 menepi lalu Anak turun dari mobil dan kearah alang-alang rumput pada titik kedua kemudian Anak

Halaman 3 dari 17 Putusan



mulai membakar lagi menggunakan korek api gas dan menimbulkan kebakaran. Setelahnya Anak melakukan pengecekan kendaraan bagian belakang, lalu kembali lagi kedalam mobil Saksi 3 dan melanjutkan perjalanan ke arah Kab. Konawe Selatan.

- Selanjutnya Saksi 2 berusaha memadamkan api dan Saksi 1 melakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi Anak lalu menemukannya di Desa Lapoa saat mobil singgah di bengkel mobil. Saksi 1 mendatangi Anak dalam keadaan tidur di mobil sambil menggenggam korek api gas warna orange, lalu Anak dan Saksi 3 diarahkan ke kantor Balai Taman Nasional untuk dimintai keterangan.
- Bahwa menurut Ahli I selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II menerangkan jika berdasar pengambilan titik koordinat menggunakan merk GARMIN GPS di lokasi pembakaran yang dilakukan oleh Anak diperoleh pada titik awas api I (kesatu)  $X = 0393870$ ,  $Y = 9498041$  dan titik awas api II (kedua)  $X = 0393933$ ,  $Y = 9498041$ , merupakan kawasan hutan konservasi pada bagian kawasan hutan pelestarian alam yakni Taman Nasional Kab. Bombana yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak pada titik bakar kedua menyebabkan kebakaran yang menyebar  $\pm 61$  (enam puluh satu) hectare dan kerusakan pada Kawasan Hutan Taman Nasional Kab. Bombana.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Ayat 3 jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf (d) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihan Hukum Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di blok Hutan Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya saksi 1 dan saksi 2 sedang melakukan patroli rutin di kawasan Taman Nasional dan saat makan siang saksi 1 menyuruh saksi 2 untuk memperhatikan mobil yang ada disekitar lokasi kami patroli kemudian saksi 1 berdiri dan saksi 1 melihat sebuah mobil berhenti lalu Anak turun dari mobil sambil berjongkok kemudian membakar alang-alang lalu Anak naik ke dalam mobil dan mobil tersebut jalan selanjutnya mobil berhenti lagi kemudian Anak turun dari mobil dan membakar alang-alang lalu Anak kembali naik ke mobil, setelah itu mobil tersebut berjalan pergi;
- Bahwa setelah saksi 1 melihat adanya asap tersebut kemudian saksi 1 dan saksi 2 mendekati asap yang pertama dan ada kebakaran tetapi kami sempat memadamkannya sedangkan di lokasi asap yang kedua saksi 1 menyuruh saksi 2 untuk memadamkan api dan saksi 1 melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan setelah berhasil mengejar mobil tersebut saksi 1 menangkap Anak dan temannya yang bernama Saksi 3 kemudian saksi 1 membawa keduanya ke kantor balai untuk diperiksa dimana saat di kantor Balai Anak mengakui melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 70 (tujuh puluh) hektar are;
- Bahwa kebakaran hutan tersebut lamanya sekitar 12 (dua belas) jam dimana kami mulai memadamkan api sejak pukul 13.00 wita sampai dengan tengah malam;

Terhadap keterangan saksi 1, Anak memberikan pendapat keterangan saksi 1 tersebut semuanya benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya saksi 2 dan saksi 1 sedang melakukan patroli rutin di kawasan Taman Nasional dan saat makan siang saksi 1 menyuruh saksi 2 untuk memperhatikan mobil yang ada disekitar lokasi kami patroli kemudian saksi 2 berdiri dan saksi 2 melihat sebuah mobil berhenti lalu Anak turun dari mobil kemudian membakar lalu Anak naik ke dalam mobil dan mobil tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan





jalan selanjutnya mobil berhenti lagi kemudian Anak turun dari mobil dan membakar lagi lalu Anak kembali naik ke mobil, setelah itu mobil tersebut berjalan pergi;

- Bahwa setelah saksi 1 dan saksi 2 melihat adanya asap tersebut kemudian saksi 2 dan saksi 1 mendekati asap yang pertama dan kami sempat memadamkannya sedangkan di lokasi asap yang kedua saksi 2 mencoba memadamkan api tetapi tetap terbakar sedangkan saksi 1 melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut kemudian Anak dan temannya yang bernama Saksi 3 dibawa ke kantor balai dimana saat di kantor Balai Anak mengakui melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 70 (tujuh puluh) hektar are;
- Bahwa kebakaran hutan tersebut lamanya sekitar 12 (dua belas) jam dimana kami mulai memadamkan api sejak pukul 13.00 wita sampai dengan tengah malam;

Terhadap keterangan saksi 2, Anak memberikan pendapat keterangan saksi 2 tersebut semuanya benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya saksi 3 dan Anak dalam perjalanan menuju ke Tinanggea menggunakan mobil yang saksi 3 kendaraai kemudian dalam perjalanan tersebut kami melewati Taman Nasional dan saat itu Anak meminta untuk berhenti di tengah Taman Nasional;
- Bahwa pada saat itu saksi 3 berfikir kalau Anak mau buang air kecil tetapi saat itu Anak meminta korek api kepada saksi 3 dan saksi 3 mengatakan "ada di dalam tas" lalu Anak mengambil korek tersebut di dalam tas saksi 3, setelah itu Anak turun kemudian saksi 3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali naik ke atas mobil dan kami melanjutkan perjalanan kemudian sekitar 300 (tiga ratus) meter saksi 3 menepikan mobil dan meminta Anak untuk memeriksa ke belakang mobil apakah ada barang yang terjatuh karena saksi 3 merasa ban mobil sedikit oleng dan setelah Anak memeriksanya ternyata tidak ada barang yang jatuh dan kami kembali melanjutkan perjalanan lalu kami singgah di bengkel di Desa Lapoa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di bengkel tersebut datang petugas dari kantor balai Taman Nasional dimana saat itu Anak sedang tertidur di mobil lalu saksi 3 membangunkannya setelah itu kami dibawa ke kantor balai untuk diperiksa;
- Bahwa saksi 3 tidak mengetahui saat itu Anak melakukan pembakaran karena saat itu saksi 3 hanya mengira kalau Anak berhenti untuk buang air kecil;
- Bahwa Anak seorang perokok;

Terhadap keterangan saksi 3, Anak memberikan pendapat keterangan saksi 3 tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama [REDACTED] yang telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hutan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Pasal 1 ke (9) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya terdiri dari:
  - a. kawasan Hutan Suaka Alam;
  - b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam;
  - c. Taman Buru;
- Bahwa Kawasan Hutan Pelestarian Alam berdasarkan Pasal 1 ke-13 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan

Halaman 7 dari 17 Putusan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

- Bahwa Taman Nasional adalah bagian dari hutan konservasi yang sangat dilindungi oleh Negara karena Taman Nasional memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman hayati dan pemanfaatan lestari;
- Bahwa Taman Nasional yang menjadi perkara ini bentuknya adalah rumput atau alang-alang yang mudah terbakar;
- Bahwa rumput atau alang-alang dapat terbakar dengan dua cara yaitu pertama terbakar secara alami dimana jika ada batubara di bawahnya dan pada suhu yang panas tetapi untuk di Bombana tidak akan terbakar secara alami karena tidak ada batubara, sedangkan yang kedua terbakar karena ada pemicunya dimana terjadi kalau ada bahan pemicu pembakaran seperti korek api;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan pembakaran alang-alang di kawasan Hutan Taman Nasional;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya Anak bersama Saksi 3 dalam perjalanan menuju ke Tinanggea menggunakan mobil box yang dikendarai Saksi 3 kemudian dalam perjalanan tersebut kami melewati Taman Nasional dan saat itu Anak meminta korek api untuk membakar rokok lalu Saksi 3 berkata "mau bakar kah? Kalau mau, turun mi bakar" kemudian kami berhenti selanjutnya Anak mengambil korek api tersebut yang ada di dalam tas Saksi 3 dan turun dari mobil lalu membakar alang-alang yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Anak selesai membakar alang-alang tersebut kami melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian kami kembali menepikan mobil lalu Saksi 3 meminta Anak untuk memeriksa ke belakang mobil apakah ada barang yang terjatuh dan setelah diperiksa ternyata tidak ada barang yang jatuh dan kami kembali melanjutkan perjalanan kemudian kami singgah di bengkel di Desa Lapoa dan saat itu datang petugas dari kantor Balai Taman Nasional dimana saat itu Anak sedang tertidur di mobil lalu Saksi 3 membangunkan Anak, setelah itu kami di bawa ke kantor Balai untuk diinterogasi;

Halaman 8 dari 17 Putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak baru mengetahui adanya kebakaran pada alang-alang di Taman Nasional Rawa Aopa ketika berada di bengkel;
- Bahwa Anak pernah melihat tanda larangan dan tahu kalau dilarang membakar di sepanjang lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korak api gas warna orange tanpa merk dengan ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Super Kijang DT 9670 JE atas nama Halim Penara jenis Pick Up warna silver kecoklatan metalik lengkap dengan Box yang terbuat dari material alumunium warna dasar putih kombinasi merah, Nomor Mesin: 7K-0746353, Nomor Rangka: D1212446;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 12.30 wita, Anak telah membakar alang-alang di Kabupaten Bombana;
- Bahwa kawasan Taman Nasional Rawa merupakan kawasan hutan konservasi;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi 3 dalam perjalanan menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil box jenis Toyota Kijang nomor polisi DT 9670 JE yang dikendarai Saksi 3 dan saat itu melintas di Kawasan Taman Nasional;
- Bahwa saat melintas di Taman Nasional tersebut Anak meminjam korek api kepada Saksi 3 dan meminta menghentikan mobil dipinggir jalan, kemudian Anak mengambil korek api gas di dalam tas milik Saksi 3 dimana saat itu Saksi 3 berfikir Anak akan membakar rokok sekaligus pergi kencing sehingga Saksi 3 menghentikan mobilnya dipinggir jalan lalu turun dari mobil dan menuju ke alang-alang kemudian membakar alang-alang tersebut, setelah itu Anak kembali naik ke mobil dan Anak bersama Saksi 3 melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter Saksi 3 menepikan mobil dan meminta Anak untuk memeriksa ke belakang mobil apakah ada barang yang terjatuh karena Saksi 3 merasa ban mobil sedikit oleng kemudian mobil berhenti dan Anak turun dari mobil lalu Anak menuju ke arah

Halaman 9 dari 17 Putusan [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alang-alang dan Anak membakar lagi menggunakan korek api gas, setelah itu Anak memeriksa keadaan barang dan ternyata tidak ada barang yang jatuh selanjutnya Anak dan Saksi 3 kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa tindakan Anak yang melakukan pembakaran alang-alang di Taman Nasional dilihat oleh petugas dari Balai Taman Nasional atas nama saksi 2 dan saksi 3 sehingga keduanya mendatangi lokasi pembakaran pertama dan berhasil memadamkan api kemudian menuju ke lokasi pembakaran yang kedua dimana saksi 2 berusaha memadamkan api tetapi tetap terbakar dan saksi 1 melakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi Anak dan Saksi 3 lalu menemukannya di Desa Lapoa saat mobil singgah di bengkel mobil;
- Bahwa saat saksi 1 menemukan Anak dan Saksi 3 di bengkel tersebut Anak dalam keadaan tidur lalu Anak dibangunkan oleh Saksi 3 kemudian Anak dan Saksi 3 dibawa ke kantor Balai Taman Nasional untuk dimintai keterangan dan saat itu Anak mengakui telah membakar alang-alang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang membakar alang-alang tersebut menyebabkan kebakaran seluas  $\pm 70$  (tujuh puluh) hektar are;
- Bahwa Anak pernah melihat tanda larangan dan tahu kalau dilarang membakar di sepanjang lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat 3 jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf (d) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membakar hutan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Anak bernama [REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja membakar hutan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, Anak dan Saksi 3 dalam perjalanan menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil box jenis Toyota Kijang nomor polisi DT 9670 JE yang dikendarai Saksi 3 dan sekitar pukul 12.30 wita melintas di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kabupaten Bombana [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Anak di persidangan, saat melintas di Taman Nasional tersebut Anak meminjam korek api kepada Saksi 3 dan meminta menghentikan mobil dipinggir jalan, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengambil korek api gas di dalam tas milik Saksi 3 dimana saat itu Saksi 3 berfikir Anak akan membakar rokok sekaligus pergi kencing sehingga Saksi 3 menghentikan mobilnya dipinggir jalan lalu turun dari mobil dan menuju ke alang-alang kemudian membakar alang-alang tersebut, setelah itu Anak kembali naik ke mobil dan Anak bersama Saksi 3 melanjutkan perjalanan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter Saksi 3 menepikan mobil dan meminta Anak untuk memeriksa ke belakang mobil apakah ada barang yang terjatuh karena Saksi 3 merasa ban mobil sedikit oleng kemudian mobil berhenti dan Anak turun dari mobil lalu Anak menuju ke arah alang-alang dan Anak membakar lagi menggunakan korek api gas, setelah itu Anak memeriksa keadaan barang dan ternyata tidak ada barang yang jatuh selanjutnya Anak dan Saksi 3 kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa tindakan Anak yang melakukan pembakaran alang-alang di Taman Nasional dilihat oleh petugas dari Balai Taman Nasional atas nama saksi 2 dan saksi 1 yang sedang melaksanakan patrol sehingga keduanya mendatangi lokasi pembakaran pertama dan berhasil memadamkan api kemudian menuju ke lokasi pembakaran yang kedua dimana saksi 2 berusaha memadamkan api tetapi tetap terbakar dan saksi 1 melakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi Anak dan Saksi 3 lalu menemukannya di Desa Lapoa saat mobil singgah di bengkel mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak yang membakar alang-alang tersebut menyebabkan kebakaran seluas  $\pm 70$  (tujuh puluh) hektar are dimana petugas melakukan pemadaman terhadap kebakaran tersebut sekitar 12 (dua belas) jam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan pembakaran terhadap alang-alang di Taman Nasional yang merupakan hutan konservasi menggunakan korek api gas menurut Hakim dilakukan Anak secara sengaja, hal ini dikarenakan Anak sebelumnya sudah menyadari sebagaimana keterangan Anak di persidangan jika Anak pernah melihat tanda larangan dan tahu kalau dilarang membakar di sepanjang lokasi kejadian, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja membakar hutan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat 3 jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf (d) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun

Halaman 12 dari 17 Putusan [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai Rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah maka kiranya Anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana pokok berupa pidana dengan syarat pengawasan dan bila dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara yang ringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Azas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- b. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak, hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- c. Klien masih anak dibawah umur, bertindak masih labil dan berasal dari lingkungan keluarga yang baik-baik sehingga masih memungkinkan untuk berubah perilakunya menjadi lebih baik. Klien masih dibawah umur dan belum sepenuhnya cakap sehingga masih memungkinkan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- d. Klien sudah mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatan dan sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Pihak keluarga masih bersedia menerima klien dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas saran dan rekomendasi dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang anak dan tentunya berbeda dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat dan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendirian, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Anak sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Anak sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Anak tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana khusus tentang kehutanan dimana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut mengakibatkan terganggunya ekosistem alam termasuk satwa-satwa dan tumbuhan di lokasi tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya satwa yang mati. Disamping itu pula akibat asap dari kebakaran tersebut dapat mencemari lingkungan yang mengakibatkan udara disekelilingnya tercemar;

Menimbang, bahwa kesalahan Anak dalam perkara ini menurut Hakim tidaklah dapat dibebankan keseluruhannya kepada Anak seorang diri. Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa ada peran keluarga khususnya orang tua dan masyarakat yang cenderung belum maksimal, hal ini pun terlihat dalam proses persidangan berlangsung, orang tua Anak tidak pernah menghadiri persidangan sebagai upaya untuk memberikan dukungan maupun pendampingan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang seringannya terhadap Anak sebagaimana pula saran atau rekomendasi dari Bapas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korak api gas warna orange tanpa merk dengan ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Super Kijang DT 9670 JE atas nama Halim Penara jenis Pick Up warna silver kecoklatan metalik lengkap dengan Box yang terbuat dari material aluminium warna dasar putih kombinasi merah, Nomor Mesin: 7K-0746353, Nomor Rangka: D1212446, yang telah disita dari Saksi 3 Bin H. Saka maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi 3 Bin H. Saka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Anak dapat mendatangkan bahaya bagi lingkungan;
- Keadaan yang meringankan:
- Anak sopan di persidangan;
  - Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Anak belum pernah dihukum sebelumnya ;
  - Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
  - Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak sebagaimana laporan petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat 3 jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf (d) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korak api gas warna orange tanpa merk dengan ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) centimeter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Super Kijang DT 9670 JE atas nama Halim Penara jenis Pick Up warna silver kecoklatan metalik lengkap dengan Box yang terbuat dari material alumunium warna dasar putih kombinasi merah, Nomor Mesin: 7K-0746353, Nomor Rangka: D1212446.

Dikembalikan kepada Saksi 3;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aswar. S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana serta Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Basrin, S.H.